

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 01704 /IO9.2P/I9-1986.

tentang

Pemberian izin untuk mendirikan TK TUNAS BARU
oleh Yayasan/PENGURUS TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BARU
di DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kampar.

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan/PENGURUS TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BARU tanggal 18 Nopember 1986 nomor : 11/P-TK/1986.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kampar, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan ;
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan/PENGURUS TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BARU telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK TUNAS BARU di DESA RANAH sehingga perlu memberikan izin kepada Yayasan tersebut ;
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi.
- Memperhatikan: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kampar tanggal 20 Nopember 1986 nomor 3393 /IO9.2.2/R6-1986 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan/PENGURUS TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BARU untuk mendirikan TK TUNAS BARU dengan alamat DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR.
- Kedua : Menwajibkan sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. Nentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi.
 2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kabupaten dan Propinsi.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKINANG
Pada tanggal : 3 Desember 1986

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

ALI AMRAN UJAS
NIP. 130318603.

Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan